SYARAT – MINIMAL SUARA – PARTAI POLITIK
2024
Kpt 84 TAHUN 2024, 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 84 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada tanggal 20 Agustus 2024 menyatakan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon Jika telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan untuk mengusulkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; Putusan MK. No. 60/PUU-XXII/2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Kpt No. 1192 Tahun 2024;

- Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan Perolehan suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 sebagai persyaratan pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2024 serta jumlah sah sebagaimana dimaksud adalah Jumlah seluruh suara sah hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 X 10% (sepuluh persen)= 724.180 X 10% = 72.418 (tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan belas;

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Agustus 2024.